

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS BADAN USAHA YANG DAPAT MENJALANKAN
KEGIATAN USAHA PENYALURAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN
JAMINAN FIDUSIA**

Oleh :

Nama : Amanda Rizki Meilany

NPM : 2012200015

No. Tlp : 082126132791

Pembimbing:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN
PROGRAM S1 ILMU HUKUM**



BANDUNG

2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**JURIDICAL ANYLISIS ON LEGAL ENTERPRISES THAT ARE CAPABLE IN
DOING CREDIT CHANNELING BUSINESS BY IMPOSING FIDUCIAL
GUARANTE**

Oleh :

Nama : Amanda Rizki Meilany
NPM : 2012200015
No. Tlp : 082126132791

Pembimbing:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN
PROGRAM S1 ILMU HUKUM**



BANDUNG

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring., S.H., M.H)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono., S.H., M.H., LL.M)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Rizki Meilany

No.Pokok : 2012200015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

Analisis Yuridis Badan Usaha Yang Dapat Menjalankan Kegiatan Usaha Penyaluran Kredit Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Amanda Rizki Meilany

2012200015

ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia. Pemahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 42 tahun 2000 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia kini menjadi suatu permasalahan karena belum adanya peraturan Perundang-Undangan tentang siapa saja pelaksana kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah, terdapat badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah. yang dilakukan oleh badan usaha selain PT Persero Pegadaian salahsatunya yaitu Lembaga Pembiayaan. Maka dari itu penulisan hukum ini akan mencoba menganalisis badan usaha mana saja yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia.

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Badan Usaha Yang Dapat Menjalankan Kegiatan Usaha Penyaluran Kredit Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia" diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

- 1) Allah S.W.T karena telah memberikan rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Orangtua dari penulis, selalu memberi dukungan moral dan material untuk Penulis, Mah Pah maafkan karena Manda lulusnya tidak tepat waktu. Tapi aku janji pasti bahagiain kalian sebisa mungkin selama aku masih hidup, Aamiin.
- 3) Bapak dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya, secara sabar memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal Penulisan hukum ini, pada saat seminar, sampai dengan terselesaikannya Penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Untuk Bapak, Saya doakan selalu sehat, bahagia, dan tetap membawa berkah bagi sesama di dalam hidup Bapak.

- 4) Ibu Stella Delarosa, selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal penyusunan proposal penulisan hukum, pada saat seminar, sampai dengan terselesaikannya proposal penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
- 5) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- 6) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung;
- 7) Segenap *staff* tata usaha, lab hukum, dan perpustakaan atas segala bantuannya khususnya Pak Asep dan Pak Sutino yang senantiasa membantu Penulis menjembatani Penulis dengan Dosen selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 8) Segenap bapak pekarya atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 9) Yuliani Syifaa Putri a.k.a Putri Barbie : Terima Kasih banyak karena sudah menemani penulis dari awal masuk perkuliahan hingga akhir penulisan hukum ini, Putri adalah salahsatu peran yang sangat penting dalam penulisan hukum ini, makasih banyak ya put udah nemenin ups and down nya aku dalam menerjang skripsi, akhirnya beres juga huhu makasih banyak.

- 10) Farid Setiawan : Terimakasih sudah menjadi samsak yang sabar dan tahan banting menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini selesai, semoga kita sukses bareng bareng aamiin.
- 11) Geng Gajah : Arini Yunia, Nadya Azaria, Rizka Aruman, Sara Sabila, Sarah Widya, Tantri Naisyah, Veronica Annisa, Yuliani Syifaa Putri terimakasih teman teman atas cinta, kasih dan kebenciannya hahaha telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir meskipun lulus nya gak barengan tapi sukses nya barengan ya sampe kaka nene tetap berteman dalam suka dan duka.
- 12) Teman-teman HMPSIH 2015/2016 yang telah bekerja bersama dengan Penulis dalam mengelola Himpunan. Sukses untuk kita semua.
- 13) Teman-teman Fakultas Hukum Alrievi Prasetyo, Erma Ginting, Ray Maulvy, Catleya Dwi, Eige Nugraha, Delianka Latief, Martika Ramadhani, Hani Trimaulina serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani Penulis selama di Universitas Parahyangan serta menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar;
- 14) Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu;
- 15) Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis telah berusaha menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan sebaik mungkin. Namun, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan sikap terbuka dan hati

yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan bagi Penulisan-Penulisan skripsi selanjutnya. Di samping itu, jika dalam penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang berkenan meneruskannya sehingga penelitian ini dapat dijadikan kerangka pikir, tolok ukur, dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya pemerhati dan pembelajar jurusan ilmu hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 01 Agustus 2017

Penulis

Amanda Rizki Meilany

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENYALURAN KREDIT BAGI MASYARAKAT DALAM BENTUK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA	
2.1 Pengertian Badan Usaha	10
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	12
2.2.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	13
2.2.2 Unsur Unsur Perjanjian Kredit	14
2.2.3 Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	15
2.2.4 Jenis Kredit	16
2.3 Lembaga Pembiayaan Konsumen (<i>Consumers Finance</i>)	18
2.3.1 Lembaga Pembiayaan Konsumen (<i>Consumers Finance</i>)	18
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen	
2.4 Sejarah dan Perkembangan PT Persero Pegadaian di Indonesia	21
2.5 Sejarah dan Perkembangan PT Federal International Finance(FIF)	23

2.6 Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	24
2.7 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia	28
2.7.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia	29
2.7.2 Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia	30
2.8 Objek Jaminan Fidusia	32
2.9 Pembebanan Akta Jaminan Fidusia	37
2.10 Saat Lahirnya Jaminan Fidusia	39
2.11 Hapusnya Jaminan Fidusia	41
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI SYARAT SYARAT	
YURIDIS FORMAL YANG DIBERIKAN OLEH BADAN	
USAHA DALAM MENYALURKAN KREDIT DENGAN	
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA	
3.1 Pemberian Kredit dalam Bentuk Pembebanan Jaminan Fidusia	43
3.2 Tugas dan Kedudukan Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Penyaluran Kredit Berupa Pembebanan Jaminan Fidusia	46
3.3 Tugas, Tujuan dan Fungsi PT Persero Pegadaian	51
3.4 Kegiatan Usaha PT Persero Pegadaian	52
3.5 Maksud Tujuan dan Fungsi PT Federal International Finance	61
3.5.1 Maksud dan Tujuan Pendirian Perseroan PT Federal International Finance	
3.5.2 Fungsi PT Federal International Finance	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS BADAN USAHA YANG DAPAT	
MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PENYALURAN KREDIT	
DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA	
4.1 Badan Usaha Yang Dapat Menjalankan Praktek Penyaluran Kredit dengan Pembebanan Jaminan Fidusia	64

4.2 Syarat Syarat Yuridis Formal Yang Diberikan Oleh Badan Usaha dalam Menyalurkan Kredit Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap Negara di dunia, dituntut aktif pada era persaingan global saat ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus mengembangkan potensi tersebut dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang masih berkembang dan mengupayakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut UU RPJP Nasional. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Berbagai pembangunan dilakukan di Indonesia baik dari segi infrastruktur, politik dan ekonomi.

Untuk mencapai dan melakukan pembangunan, terdapat usaha dan upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana

¹ Lihat Penjelasan UNDANG UNDANG R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia L.N.R.I. Tahun 1999 No. 186, Ketentuan Umum

yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan.² Apabila dana yang dibutuhkan cukup besar, dalam melakukan kebutuhan hidupnya masyarakat menghadapi banyak kendala, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dll.

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai sasaran tersebut, salah satunya dengan mendorong masyarakat membuka usaha atau berwiraswasta.³ Dalam membuka usaha, biasanya pengusaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) banyak terbentuk masalah modal. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah membuat sistem perekonomian rakyat dengan menyediakan lembaga atau instansi yang memberikan pinjaman. Salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah dengan meminjam dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank atau disebut dengan bank saja merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap melakukan kegiatannya dengan memberikan jasa jasa keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Jenis jenis lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum baik secara (konvensional maupun syariah) dan bank perkreditan rakyat(konvensional&syariah).

Lembaga keuangan bukan bank disebut lembaga keuangan lainnya melakukan kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.⁴ Lembaga Keuangan bukan bank saat ini dirasa diperlukan bagi masyarakat untuk memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan akan dana. Lembaga keuangan tersebut dijadikan pilihan oleh masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan dana yang dibutuhkan. Pada saat ini

²*Id.*

³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia⁶ (Raja Grafindo Persada, Depok, 2004).

⁴ Dahlan Slamet, Manajemen Lembaga Keuangan 45 (Intermedia, Jakarta, 1995).

masyarakat cenderung lebih memilih lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan untuk menjadi tempat mereka mendapatkan dana karena prosedur mudah dan cepat dibanding meminjam dana pada lembaga keuangan seperti bank baik bank konvensional maupun syariah.

Meskipun demikian, lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan tidak serta merta memberikan pinjaman dana dengan begitu saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam dana. Dana tersebut akan diberikan oleh suatu lembaga dengan syarat harus ada suatu jaminan agar adanya kepastian bagi lembaga pembiayaan apabila debitur tidak memenuhi prestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah di pinjam dari suatu lembaga pembiayaan.

Setelah terjadinya perjanjian utang piutang contohnya adalah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian timbul perjanjian tambahan (*accessoir*) yaitu perjanjian jaminan, perjanjian kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan. Biasanya pihak kreditur lebih menyukai penyaluran kredit dengan jaminan kebendaan karena jaminan kebendaan memiliki hak istimewa seperti *droit de preference*, *droit de suite*, parate eksekusi. Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, namun barang yang menjadi jaminan masih tetap dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk menjalankan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada debitur, Mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh orang yang bersangkutan untuk menjalankan kegiatannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang di harapkan oleh setiap individu.

Kebutuhan akan adanya lembaga jaminan bagi benda bergerak tanpa penguasaan benda objek jaminan sangat dirasakan oleh para pebisnis yang membutuhkan modal tetapi tidak mempunyai benda lain yang dijadikan jaminan kecuali benda modal usahanya, sehingga kemudian lahir lembaga jaminan fidusia. Dan di dalam pelaksanaannya kemudian lembaga ini tidak hanya dipergunakan para pengusaha tetapi juga oleh masyarakat.⁵

Fidusia atau pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan (*Fides*)⁶ (“*fiduciareeigendomsverdracht*” atau sering di singkat F.E.O) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 (PMK) tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF menyatakan bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan panyaluran pinjaman khususnya pada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Pemerintah mendirikan perusahaan yang berbentuk PERJAN lalu berubah bentuk menjadi PERUM Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2005 yang kini telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011.

Disebutkan pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

⁵ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 24 (Alumni, Bandung, 2006).

⁶ Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia 1 (Penebar Swadaya, Jakarta, 2009).

(Persero) dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan(Persero) melakukan usaha di bidang Gadai dan Fidusia, baik secara konvensional maupun syariah terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan permohonan kredit pun tidak sulit, terbilang cepat dan biaya yang dikenakan relatif tidak terlalu membebani. Dalam perkembangannya ditemukan badan usaha lainnya selain PT Persero Pegadaian yang melakukan penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia. namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah dan apakah sudah ada ketentuan yang mendasari badan usaha tersebut untuk menjalankan penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia, serta apa sajakah syarat syarat yuridis formal yang harus dipenuhi oleh badan usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya hendak mencoba mengangkat ke dalam penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS BADAN USAHA YANG DAPAT MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PENYALURAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Badan Usaha manakah yang dapat menjalankan praktek penyaluran kredit berupa pembebanan jaminan fidusia secara sah?
2. Apa syarat syarat yuridis formal yang diberikan oleh badan usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Badan Usaha mana yang dapat menjalankan praktek penyaluran kredit berupa pembebanan jaminan fidusia secara sah
2. Untuk mengetahui syarat syarat apa saja yang diberikan oleh badan usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan badan usaha untuk melakukan praktek usahanya dalam bentuk penyaluran kredit dengan cara pembebanan jaminan fidusia secara sah.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata yaitu fidusia, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai badan usaha mana yang dapat menjalankan penyaluran kredit dalam bentuk pembebanan jaminan fidusia secara sah dan mencegah masyarakat dari praktek-praktek curang yang dilakukan oleh suatu institusi.

2.2 Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata yaitu tentang fidusia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini hendaknya akan mencoba menganalisis tentang Lembaga yang menjalankan praktek fidusia. Dalam pendekatan yuridis normatif ini sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁷

Kemudian peneliti menganalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam perundang-undangan yang bersangkutan, korelasi antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”¹⁴ (Grafindo Persada, Jakarta, 2004)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulisan kaji dalam penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, legal thesaurus, kamus hukum, website dan lain-lain.

Pengelolaan dan analisis bahan hukum, adapun badan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan seemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁸

Prosedur pengumpulan bahan hukum, baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Penelitian ini bersumber pada buku-buku perundangan dan mencari informasi data pendukung melalui wawancara ke salahsatu kantor cabang Federal International Finance (FIF) di kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif* edisi revisi 393 (Bayumedia Publishing, Malang, 2012)

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab:

Bab I Memuat tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab II Membahas mengenai system penyaluran kredit bagi masyarakat dengan cara pembebanan jaminan fidusia mulai dari pengertian dan ciri-ciri fidusia, objek fidusia dan hapusnya fidusia menurut KUHPerdara peraturan-peraturan yang ada di Indonesia

Bab III Membahas mengenai tugas dan kedudukan badan usaha tersebut dalam menjalankan praktek penyaluran kredit sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada

Bab IV Membahas tentang analisis mengenai kewenangan suatu lembaga dalam menjalankan praktek usaha penyaluran kredit bagi masyarakat dengan cara pembebanan jaminan fidusia di Indonesia.

Bab V Memuat penutup mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.